

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap orang pasti membutuhkan yang namanya kesehatan. Kesehatan setiap individu sendiri sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H Ayat 1, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Hal ini juga didukung dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2009, kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Kesehatan juga merupakan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Pembangunan kesehatan sendiri bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Pelayanan Kesehatan merupakan upaya dalam membantu menyembuhkan penyakit, memulihkan kesehatan bagi perorangan maupun memelihara dan meningkatkan kesehatan dalam mencegah penyakit suatu kelompok atau masyarakat. Upaya kesehatan baik secara promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai serta dalam penyelenggaraan upaya kesehatan juga perlu didukung oleh tenaga kesehatan yang kompeten dan memadai.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik

promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan atau masyarakat. Salah satu contoh fasilitas pelayanan kesehatan adalah Apotek. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek mengatakan bahwa Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. Apoteker sendiri merupakan sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker. Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Standar pelayanan kefarmasian di Apotek meliputi pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai serta pelayanan farmasi klinik yang meliputi pengkajian resep, dispensing, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, Pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), Pemantauan Terapi Obat (PTO) dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO). Pengaturan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek bertujuan untuk meningkatkan mutu Pelayanan Kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan Obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*).

Risiko dalam suatu pekerjaan tentu ada dan tentunya setiap pekerjaan memiliki risikonya masing-masing. Dalam hal ini, ketika berpraktik dalam dunia farmasi terutama di apotek tentu kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pelayanan/*medication error* dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah *drug related problems*, masalah farmakoekonomi dan farmasi sosial (*socio pharmacoecconomy*). Apoteker juga harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lain dalam memilih terapi untuk mendukung penggunaan

obat yang bermutu, aman dan efektif. Apoteker dituntut juga untuk meningkatkan kompetensi terkait pengetahuan, keterampilan dan perilaku untuk dapat melaksanakan interaksi yang baik dengan pasien (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2016).

Dari latar belakang diatas, dimana Calon Apoteker perlu dibekali oleh pembelajaran dan pelatihan praktek kefarmasian dalam upaya untuk meningkatkan kemampuan dasar tentang ilmu kefarmasian , keterampilan dalam berkomunikasi serta menjalankan praktik sesuai standar pelayanan kefarmasian. Melalui Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilakukan di Apotek Pahala Taman Pondok Jati ini, diharapkan mahasiswa calon Apoteker dapat mengimplementasikan mengenai standar kefarmasian yang telah dipelajari selama teori pembelajaran perkuliahan kedalam masyarakat secara langsung. Sehingga diharapkan calon apoteker dapat mengoptimalkan pengalaman pekerjaan berupa wawasan mengenai peran dan fungsi apoteker di apotek dan berpraktik secara langsung mengenai standar pelayanan kefarmasian sehingga dapat menjadi tolak ukur dalam bekerja secara profesionalitas.

1.2 Tujuan Kegiatan PKPA

1. Melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional di bidang pembuatan, pengadaan, hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar.
2. Melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional di sarana kesehatan khususnya Apotek.
3. Mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit dan Antusias (PEKA) dan baik dari segi pengetahuan, keterampilan, *soft skills* dan efektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesiannya

demi keluhuran martabat manusia.

1.3 Manfaat PKPA

1. Mengetahui dan memahami pekerjaan kefarmasian yang profesional di bidang pembuatan, pengadaan, hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar.
2. Mengetahui dan memahami pelayanan kefarmasian yang profesional di sarana kesehatan khususnya Apotek.
3. Mampu Mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit dan Antusias (PEKA) dan baik dari segi pengetahuan, keterampilan, *soft skills* dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesiannya demi keluhuran martabat manusia.